



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 1735/Un.10.0/P9/PL.02.02/09/2025 30 September 2025
Lamp : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu
UIN Walisongo Semarang (Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)
Tahun Anggaran 2025-2026

Kepada Yth,

PT. TRI MITRA UNGGUL

JL. Ranggagede RT.03/04 TANJUNG PURA
Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang – Jawa Barat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE sesuai dengan:

Kode Tender : 10063735000
Nama Tender : Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Semarang (Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat)
Harga Penawaran : Rp111.196.731.885,00 (90,50%) (Seratus Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
Harga Terkoreksi : Rp111.196.731.885,00 (90,50%) (Seratus Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% x Harga Terkoreksi = 5% x Rp111.196.731.885,00 = **Rp 5.559.836.594,25 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Koma Dua Lima Sen)**, yang berlaku selama 314 (Tiga Ratus Empat Belas) hari kalender dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo

